



PUTUSAN

Nomor 280 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI KURNIAWAN ;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai (Sei Merbau) ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 23 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sipori-pori, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 27/2017/280 K/PP/2017/MA tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 28/2017/280 K/PP/2017/MA tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **HERI KURNIAWAN** pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jalan DI Panjaitan, Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Ermi Sopiana meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengemudikan satu unit mobil beban jenis Dump Truk BM 8636 PU datang dari arah menara lima mau menuju arah Desa Bondang melalui Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa melintas di Lingkungan IV, selanjutnya satu unit mobil beban jenis Dump Truk BM 8636 PU yang Terdakwa kemudikan mendahului satu unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh korban Ermi Sopiana dari arah jalur kanan dan pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan, sehingga satu unit mobil beban jenis Dump Truk BM 8636 PU yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung membelok ke kiri dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh korban, lalu Terdakwa melihat ke belakang melalui kaca spion sebelah kiri korban sudah terjatuh ke aspal dan Terdakwa merasakan seperti ada yang terlindas oleh ban belakang mobil yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan Terdakwa melihat korban sudah tergeletak di badan jalan mengeluarkan darah dari kepala dan sudah meninggal dunia. Hal ini diperkuat oleh Hasil *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 007/4295/RSUD/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Isma Ninda Ningsih Dokter RSUD Dr.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Ermi Sopiana, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 42 Tahun, Alamat : Jalan Sei Rampah Lingkungan I Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Identifikasi Umum : Telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 42 tahun dengan keadaan luka-luka;

Pemeriksaan tubuh bagian luar

Kepala : Dijumpai tanda patah tulang tengkorak kepala sebelah kiri (penyok);

Bengkak pada kepala samping kanan diameter 4 cm;

Kening : Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan pxl (3x1) cm;

Hidung : Keluar darah dari kedua lubang hidung;

Pipi : Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan (8x5) cm;

Bahu : Dijumpai biram pada bahu sebelah kanan pxl (2x2) cm;

Telinga : Keluar darah pada telinga sebelah kiri;

Pemeriksaan anggota : Biram pada lengan atas sebelah kanan bawah;

gerak atas Biram pada bahu sebelah kanan pxl (2x2) cm;

Luka robek pada lengan atas sebelah kanan bawah pxld (0,4x0,2x0,5) cm;

Luka lecet pada punggung tangan kanan a. Pxl (2x2) cm, b. pxl (3x2) cm;

KESIMPULAN

Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditegakkan, karena pemeriksaan hanya dilakukan pemeriksaan luar saja;

Bahwa pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh korban, situasi di jalan kurang aman, sehingga sepeda motor tersebut tersenggol bak sebelah kiri mobil beban jenis Dump Truk BM 8636 PU yang Terdakwa kemudikan;

Perbuatan Terdakwa HERI KURNIAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, tanggal 8 November 2016 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KURNIAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil beban jenis Dump Truk merk Mitsubishi BM 8636 PU beserta STNKnya;
Dirampas untuk negara;
 - Sim B1 Umum An. Heri Kurniawan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada saksi Khairuddin Mangunsong, selaku Ahli Waris korban Emi Sopiana;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Tjb, tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KURNIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU beserta STNKnya;
 - Sim B1 Umum An. Heri Kurniawan;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi Khairuddin Mangunsong selaku Ahli Waris korban Emi Sopiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 735/PID.SUS/2016/PT MDN., tanggal 6 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Tjb., tanggal 14 November 2016 yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Heri Kurniawan tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta Pid/2016/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 10 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesalahan Penerapan Hukum :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



Bahwa di dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman/pertanggung jawaban dari Terdakwa, dan juga terhadap barang bukti yang telah disita secara layak yaitu 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU beserta STNK nya, Majelis Hakim hanya memperhatikan hal-hal yang tertentu pada kepentingan Terdakwa yang menjadi pelaku tanpa mempertimbangkan dari pihak keluarga ahli waris yang menjadi korban ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU yang berusaha memotong jalan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi berada di depan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa sedang mengendarai mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU yang memiliki bobot badan kendaraan yang besar dan pada saat Terdakwa sedang berusaha memotong jalan korban, disaat bersamaan dari arah yang berlawanan muncul satu unit sepeda motor, sehingga untuk mengelakkan sepeda motor tersebut Terdakwa berusaha mengambil arah ke pinggir jalan sehingga badan dump truk tersebut menyenggol sepeda motor yang dikendarain korban dan kemudian korban terjatuh dan terlindas oleh mobil dump truk tersebut. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban Ermi Sopiana meninggal dunia ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dapat dihindari apabila Terdakwa bersikap hati-hati dalam berkendara serta mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum Terdakwa memotong jalan pengendara lain. Apalagi Terdakwa adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sopir, yang pastinya sudah sangat mengetahui tentang rambu-rambu ataupun peraturan-peraturan dalam berlalu lintas. Sehingga seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, namun nyatanya Terdakwa tidak menerapkannya di dalam berkendara. Bahkan Terdakwa juga memiliki Sim B1 Umum, yang artinya Terdakwa telah lulus uji dalam mengendarai mobil truk yang memiliki bobot badan yang besar, sehingga seharusnya Terdakwa pun mengetahui bagaimana cara mengendarai mobil dump truk tersebut dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Bahwa dengan ringannya pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 735/Pid.Sus/2016/PT.MDN, tanggal 6 Januari 2017, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga sesudah Terdakwa kembali ke masyarakat, kelalaian yang seharusnya dapat dihindari untuk terjadi tersebut dapat dilakukan kembali oleh Terdakwa. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi boomerang yang akan diikuti oleh pengendara-pengendara lain sehingga kita akan kehilangan generasi yang bisa/dapat berkendara yang baik dan benar, serta mematuhi peraturan-peraturan di dalam berkendara dan berlalu lintas, sehingga dampak luasnya dapat mengakibatkan adanya kekacauan di dalam penegakkan disiplin dalam berlalu lintas ;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU yang dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, dalam hal ini Pemohon Kasasi juga tidak sependapat. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU harusnya dinyatakan dirampas untuk negara, karena di dalam daftar barang bukti : mobil tersebut tidak dijelaskan kepemilikannya yang jelas dan guna dapat memberi efek jera yang berlanjut bagi Terdakwa khususnya, para pengemudi mobil truk dikemudikan oleh pihak ketiga, sehingga dikemudian hari para pengemudi mobil truk agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, dan secara otomatis nantinya dapat tercipta suatu disiplin dalam berkendara dan berlalu lintas ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana berdasarkan :

- a. Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Kurniawan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Dan tidak mempertimbangkan Pasal 39 KUHPidana yaitu :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



- (1) Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas ;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU ;

Dapat dinyatakan dirampas untuk negara ;

Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Heri Kurniawan, dan juga terhadap barang bukti berupa pengembalian kepada pemilik tersebut menurut Pemohon tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) ataupun tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenang dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak akan pernah tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak membuat pertimbangan mengapa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Tjb tanggal 14 November 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 Jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) Jo Pasal 183 KUHAP ;

- Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa dalam perkara tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Terdakwa Heri Kurniawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan :

Bahwa upaya Pemohon Kasasi dalam memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang sebagaimana dituangkan dalam tuntutan pidana Nomor Register Perkara Nomor PDM-271/TBALA/11/2016 tanggal 8 November 2016 tersebut di atas ;

Bahwa di dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman/pertanggung jawaban dari Terdakwa, dan juga terhadap barang bukti yang telah disita secara layak yaitu 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU beserta STNK nya, Majelis Hakim hanya memperhatikan hal-hal yang tertumpu pada kepentingan Terdakwa yang menjadi pelaku tanpa mempertimbangkan dari pihak keluarga ahli waris yang menjadi korban ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU yang berusaha memotong jalan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi berada di depan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa sedang mengendarai mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU yang memiliki bobot badan kendaraan yang besar dan pada saat Terdakwa sedang berusaha memotong jalan korban, disaat bersamaan dari arah yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan muncul satu unit sepeda motor, sehingga untuk mengelakkan sepeda motor tersebut Terdakwa berusaha mengambil arah ke pinggir jalan sehingga badan dump truk tersebut menyenggol sepeda motor yang dikendarain korban dan kemudian korban terjatuh dan terlindas oleh mobil dump truk tersebut. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban Ermi Sopiana meninggal dunia ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dapat dihindari apabila Terdakwa bersikap hati-hati dalam berkendara serta mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum Terdakwa memotong jalan pengendara lain. Apalagi Terdakwa adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sopir, yang pastinya sudah sangat mengetahui tentang rambu-rambu ataupun peraturan-peraturan dalam berlalu lintas. Sehingga seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, namun nyatanya Terdakwa tidak menerapkannya di dalam berkendara. Bahkan Terdakwa juga memiliki Sim B1 Umum, yang artinya Terdakwa telah lulus uji dalam mengendarai mobil truk yang memiliki bobot badan yang besar, sehingga seharusnya Terdakwa pun mengetahui bagaimana cara mengendarai mobil dump truk tersebut dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kecelakaan; Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Bahwa dengan ringannya pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 735/Pid.Sus/2016/PT.MDN, tanggal 6 Januari 2017, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga sesudah Terdakwa kembali ke masyarakat, kelalaian yang seharusnya dapat dihindari untuk terjadi tersebut dapat dilakukan kembali oleh Terdakwa. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi boomerang yang akan diikuti oleh pengendara-pengendara lain sehingga kita akan kehilangan generasi yang bisa/dapat berkendara yang baik dan benar, serta mematuhi peraturan-peraturan di dalam berkendara dan berlalu lintas, sehingga dampak luasnya dapat mengakibatkan adanya kekacauan di dalam penegakkan disiplin dalam berlalu lintas ;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU yang dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, dalam hal ini

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



Pemohon Kasasi juga tidak sependapat. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU harusnya dinyatakan dirampas untuk negara, karena di dalam daftar barang bukti : mobil tersebut tidak dijelaskan kepemilikannya yang jelas dan guna dapat memberi efek jera yang berlanjut bagi Terdakwa khususnya, para pengemudi mobil truk dikemudikan oleh pihak ketiga, sehingga dikemudian hari para pengemudi mobil truk agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, dan secara otomatis nantinya dapat tercipta suatu disiplin dalam berkendara dan berlalu lintas ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana berdasarkan :

- a. Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Kurniawan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Dan tidak mempertimbangkan Pasal 39 KUHPidana yaitu :
 - (1) Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas ;
 - (2) Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ;
 - (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil beban jenis dump truk merk Mitsubishi BM 8636 PU ;

Dapat dinyatakan dirampas untuk negara ;

Bahwa ppidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heri Kurniawan, dan juga terhadap barang bukti berupa pengembalian kepada pemilik tersebut menurut Pemohon tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) ataupun tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenang dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak akan pernah tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Majelis Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak membuat pertimbangan mengapa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Tjb tanggal 14 November 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa dengan uraian tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan mobil dump truk BM 8636 PU menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Ermi Sopiana dan mengakibatkan korban Ermi Sopiana meninggal dunia memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Judex Facti*

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017



telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

2. Bahwa alasan permohonan kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, SH., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

